



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tini RT. 010/ RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Atambua XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik: XXXXX@gmail.com, No HP: XXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK.-, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : - /No. HP:, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 02 Februari 2000;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk hidup dan tinggal bersama di rumah Bibi dari Pemohon di rumah kontrakan di Tini RT. 010/ RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Atambua XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keduanya tinggal bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama :
XXXX bin XXXXX, Laki-laki, Umur 24 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2002 Termohon dengan izin Pemohon ingin pulang ke Jawa;
6. Bahwa selama Termohon di Jawa, kemudian Pemohon sering bolak-balik menemui Termohon di Jawa;
7. Bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon di Atambua, namun Termohon selalu menolak permintaan dari Pemohon;
8. Bahwa selama pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tetap diberikan nafkah oleh Pemohon;
9. Bahwa karena Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di Atambua, kemudian antara Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan;
10. Bahwa sejak tahun awal tahun 2020, Pemohon sudah berhenti mengunjungi Termohon di Jawa;

Halaman 2 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2020, Termohon merantau dan membuka usaha di Betun, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa sejak Termohon di Malaka, Pemohon tidak pernah berkunjung di kediaman Termohon di Malaka;
13. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
14. Bahwa Pemohon tinggal di Tini RT. 010/ RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Atambua XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Termohon tinggal di Warung Makan Lamongan Samping Kantor Pos Betun, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Bahwa Pemohon pernah berkomunikasi dengan Termohon melalui anak Pemohon dan Termohon, yang pada intinya diantara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk berpisah;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon merasa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
17. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Hakim Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tercatat Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb melalui PT Pos Indonesia Cabang Atambua dengan Nomor Kiriman P2409050083229 Tanggal 06 September 2024 dan panggil surat tercatat nomor P2409120046351 tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon bernama **PEMOHON**, NIK .XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor XXXXX, tertanggal 10 September 2020, bukti tersebut telah *dinazagelen* di kantor Pos, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 02 Februari 2000, bukti tersebut telah *dinazagelen* di kantor Pos, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan

Halaman 4 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jl. Hayan Wuruk Rt.007/ RW.003 Kelurahan XXXXX, Kecamatan Atambua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon janda mati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon di Malaka;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Termohon pulang ke Jawa komunikasi Pemohon dan Termohon mulai tidak baik;
- Bahwa selama Termohon di Jawa Pemohon masih sering menjenguknya dan anak, namun sejak 2020, sudah tidak lagi karena setiap kali Pemohon mengajak Termohon kembali lagi ke Atambua selalu di tolak oleh Termohon;
- Bahwa karena Termohon selalu menolak ajakan Pemohon tersebut akhirnya terjadi ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5-6 tahun, hanya yang betul-betul putus komunikasih sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pada tahun 2020 datang dan tinggal di Malaka, tidak bersama Pemohon di Atambua;

Halaman 5 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya berkomunikasi dengan anaknya, tetapi dengan Termohon sudah tidak;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sangat dekat dengan Termohon, juga sudah memberikan nasehat-nasehat kepada Termohon, tetapi Termohon juga setuju jika keduanya bercerai;

2. **SAKSI II, NIK. XXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (jual beli besi tua), tempat tinggal di R.A Kartini, RT. 013/RW. 05, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dekat Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di Atambua;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon janda mati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kompleks Tini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon di Malaka;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon pulang ke Jawa tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saat kepergian Termohon ke Jawa saksi tidak tahu, hanya berjalannya waktu baru saksi tahu dari cerita teman-teman kalau Termohon pulang ke Jawa;
- Bahwa Termohon pergi ke Jawa sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun;

Halaman 6 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kalau Pemohon sudah berusaha berkali-kali mengajak Termohon kembali ke Atambua, namun selalu ditolak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan cekcok;
- Bahwa setahu saksi Termohon pada tahun 2020 balik lagi tetapi tidak ke Atambua, namun langsung ke Malaka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun dan putus komunikasi, apabila ada komunikasi hanya lewat anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa di hadapan persidangan Pemohon menyatakan bersedia melakukan persidangan kesimpulan dan pembacaan putusan melalui sidang elektronik, dan bersedia menandatangani surat pernyataan kesediannya bersidang secara elektronik.

Bahwa Pemohon dalam penyampaian kesimpulan secara elektronik, tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak satu raji'a-nya kepada Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tercatat Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb yang dipanggil melalui PT Pos Indonesia

Halaman 7 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Atambua nomor Kiriman P2409050083229 Tanggal 06 September 2024 dan nomor P2409120046351 tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil melalu surat tercatat sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* 150 RBg, dan hal tersebut sejalan pula dengan hadist Nabi Muhammad S.A.W yang termuat dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96, berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى

Halaman 8 dari 16 Halaman.

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2002 Termohon dengan izin Pemohon ingin pulang ke Jawa, Pemohon sering mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon di Atambua, namun Termohon selalu menolak permintaan dari Pemohon, karena Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di Atambua, kemudian antara Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan, dan sejak tahun awal tahun 2020, Pemohon sudah berhenti mengunjungi Termohon di Jawa, pada pertengahan tahun 2020, Termohon merantau dan membuka usaha di Betun, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama ini hanya berkomunikasi lewat anak Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Halaman 9 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P.1 membuktikan identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon. Kemudian bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5-6 tahun, sudah putus komunikasi dan sudah tidak ada saling membutuhkan antara keduanya, semua itu disebabkan karena selama Termohon berada di Jawa, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon kembali ke Atmabua untuk bersama-sama hidup dan bekerja, dan ternyata pada tahun 2020 Termohon datang ke Malaka tanpa terlebih dahulu bertemu Pemohon di

Halaman 10 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah nyata fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5-6 tahun dan keduanya putus komunikasi sejak 2020, komunikasi yang terbagun hanya kepada anak Pemohon dan Termohon, tidak kepada Termohon. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak membutuhkan satu sama lainnya, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raji'.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 5-6 tahun hingga sekarang, walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon. Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta persidangan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 02 Februari 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/76/II/2000, sudah dikaruniai satu orang anak, setelah menikah keduanya tinggal bersama di Atambua, kemudian Termohon pergi ke Jawa tanpa izin Pemohon, meskipun demikian Pemohon masih tetap menyempatkan waktu diluar kesibukannya mencari nafkah untuk menjeguk Termohon dan anak di Jawa. Selain itu Pemohon selalu dan terus berusaha mengajak Termohon

Halaman 11 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Atambua untuk lanjut usaha namun selalu di tolak oleh Termohon, dan akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan dan puncaknya pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon putus komunikasi dan sudah tidak saling membutuhkan, dan pada tahun yang sama Termohon pun datang tetapi tidak ke Atambua, namun ke Malaka dan membuka usaha warung di sana bersama anak Pemohon dan Termohon.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti tertulis Pemohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta fakta persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menolak diajak kembali usaha di Atambua;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, kurang lebih 6 tahun, hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Atambua sedangkan Termohon tinggal di Malaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi sejak 2020 sampai sekarang dan sudah tidak saling membutuhkan antara satu dengan lainnya.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Halaman 12 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu alasan perceraian salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 yang menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa ketidakmaun Termohon kembali bersama Pemohon membina rumah tangga di Atambua, dan ternyata meskipun Termohon kembali ke NTT tetapi langsung ke Malaka tidak ke Atambua, menandakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, lebih-lebih Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama dan berusaha bersama di Atambua tetapi selalu ditolak oleh Termohon. Hal ini dinilai oleh hakim rumah tangga keduanya diindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati oleh Hakim untuk kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83,

Halaman 13 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم

يعد ينفع فيها

نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن

الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon yang mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar **Rp.208.000,00** (dua ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Sukahata Wakano S.H.I., S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.
Panitera Pengganti

Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H

Halaman 15 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 38.000,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 208.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Atb